

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunnah Rasul mengarahkan kepada umatnya agar berupaya memperoleh kehidupan yang baik di dunia serta mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Mendapatkan kehidupan yang baik di dunia serta di akhirat inilah yang bisa menjamin tercapainya kesejahteraan lahir serta batin.¹ Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengendalikan aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak ataupun muamalah.²

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dimasyarakat, tujuan dan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Namun, hal ini tidak meniadakan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak berlawanan dengan prinsip syariah.³ Salah satu aspek kehidupan yang sangat berarti merupakan dibidang muamalah. Muamalah ialah ketentuan yang mengendalikan ikatan antara manusia dan manusia dalam melakukan aktivitas di berbagai bidang. Islam ialah agama yang sangat sempurna serta lengkap dalam mengendalikan kehidupan, mencakup berbagai aspek

¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 9.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

³ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, 3 ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 156.

kehidupan manusia, seperti bidang muamalah.⁴

Demikian pula aktivitas muamalah dimasyarakat yang berkembang sangat pesat. Seperti perkembangan teknologi yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.⁵ Hal ini dilatarbelakangi oleh pola pikir masyarakat serta adat istiadat yang berbeda. Salah satu bentuk kegiatan transaksi muamalah yang sedang marak dilakukan adalah gesek tunai. Gesek tunai atau yang sering disebut “gestun” merupakan penarikan dana tunai dengan memakai kartu kredit di *merchant*. Dengan melaksanakan gesek tunai, owner kartu kredit seolah-olah berbelanja di *merchant*, tetapi yang diperoleh bukan barang melainkan uang tunai.⁶ Kartu kredit merupakan layanan pasca bayar dimana pemegang harus membayar kembali jumlah uang pada waktu yang sudah ditentukan.⁷ Pembelian kartu kredit saat ini sudah menjadi hal yang lumrah.⁸

⁴ Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 2.

⁵ Luqman Dzul Hilmi dan Yeyen Pratika, “Pay Later Featur: Impulsive Buying Driver For E-Commerce In Indonesia,” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)* 5 (2021): hlm. 70.

⁶ Dhita Amanda Sari, Paramita Prananingtyas, dan Siti Mahmudah, “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) Dalam Penggunaan Kartu Kredit,” *Dipenogoro Law Reviews* 5 (2016): hlm. 2.

⁷ Vikas Shrotriy, “Credit Card: A Tool to Enhance Purchasing Power,” *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)* 6, no. 1 (Maret 2019): hlm. 552.

⁸ S. Vaityasubramanian, “Authentication Using Robust Primary PIN (Personal Identification Number), Multifactor Authentication for Credit Card Swipe and Online Transactions Security,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)* 11 (2020): hlm. 543.

Semakin zaman berkembang muncul teknologi *e-commerce* atau aplikasi berbelanja melalui *gadget*, hal itu meningkatkan minat manusia untuk pembelian tanpa uang tunai baik dalam pembelian *online* maupun *offline*. Sebelum munculnya *e-commerce*, orang hanya bertransaksi dengan cara tradisional, yaitu dengan pergi ke toko dan membeli apa yang mereka inginkan. Namun, di zaman globalisasi sekarang ini, hal ini tidak akan dapat dihentikan.⁹

Hingga saat ini gesek tunai telah berkembang yang semula hanya pencairan tunai kartu kredit, kini dapat dicairkan dengan limit saldo *paylater*. *Paylater* merupakan fitur yang ada di *e-commerce* atau *e-wallet* yang bertujuan membantu transaksi konsumen dalam membeli produk sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yaitu sistem pembayaran cicilan atau beli sekarang bayar nanti.¹⁰ Penggunaan kartu kredit dan *paylater* sedikit berbeda, namun kedua sistem pembayaran tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran kartu kredit dan uang digital seperti *paylater* ini membuat belanja online menjadi lebih menarik.¹¹ Sistem *paylater* ini merupakan fasilitas keuangan yang metode pembayarannya secara cicilan tanpa kartu kredit


⁹ Rex Carlgeorge Engelberth Edyson Rompas, Sifrid Pangemanan, dan Joy Elly Tulung, "Buy Now, Pay Later: Determinants Of Paylater Service Affecting The Lifestyle Of Society," *Jurnal EMBA* 8 (Oktober 2020): hlm. 1163.

¹⁰ Titi Rahayu, "Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shoppe Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Institus Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal* 3, no. 2 (November 2021): hlm. 7.

¹¹ Umai Akram dkk., "How Website Quality Affects online Impulsive Buying: Moderating Effects Of Sales Promotion And Credit Card Use," *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics* 30 (2018): hlm. 235.

namun prosesnya mudah. Metode pembayaran *paylater* menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi, setelah itu pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut sesuai dengan jatuhnya tempo.¹² Saat ini, *paylater* banyak diterapkan oleh platform *e-commerce* dan *e-wallet* seperti Traveloka, OVO, Gojek, Shopee dan lain-lain.¹³

Berikut skema jasa gesek tunai *paylater*:



Dalam transaksi ini terdapat pihak pengguna jasa (konsumen), owner jasa gesek tunai *paylater*, toko di *e-commerce*, dan *e-commerce* seperti aplikasi Shopee yang menyediakan fitur *paylater*. Jika pengguna jasa atau konsumen ingin mencairkan limit saldo *paylaternya* yang ada di aplikasi *e-commerce*, langkah pertama yang dilakukan owner adalah mengirimkan *link* khusus ke pengguna jasa atau konsumen tersebut, yang kemudian akan diarahkan oleh owner bagaimana

¹² Ah Khairul Wafa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater" 4, no. 1 (2020): hlm. 18-19.

¹³ Hilmi dan Yeyen Pratika, "Pay Later Featur: Impulsive Buying Driver For E-Commerce In Indonesia," hlm. 64.

melakukan transaksinya. Yaitu dengan cara konsumen memesan barang senilai yang ingin dicairkan di *e-commerce*, yang telah diberikan oleh owner berupa *link* untuk belanja di toko khusus. Setelah memesan barang, alamat yang digunakan hanyalah untuk keperluan proses pengiriman di sistem, tetapi barang yang dipesan tidak akan dikirim atau dikirim barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian setelah cair uangnya, untuk bayaran jasa gesek tunai ini berbeda-beda setiap nominalnya, dan akan dipotong langsung saat pencairan. Dan setelah itu pengguna jasa atau konsumen membayar cicilan kepada aplikasi *e-commerce* dengan tempo yang dipilihnya.¹⁴

Hal ini tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaan *paylater* yang semestinya. Karena, yang sebenarnya fitur *paylater* tersebut tidak dapat dicairkan dengan uang tunai. Untuk melakukan pencairan, praktik ini terdapat merekayasa jual beli yang dilakukan pihak jasa gesek tunai *paylater* yang seolah-olah terjadi jual beli yang sesungguhnya, tetapi pada praktiknya barang yang dikirim bukanlah barang yang sesuai yang ada dideskripsi gambar pada jual beli di *e-commerce* tersebut. Namun, yang dikirim hanyalah sebuah kotak yang berisi kotak kosong hingga barang yang dipesan tidak akan dikirim juga atau disebut dengan transaksi fiktif, yang diterima hanya berupa uang tunai. Berdasarkan dengan Q.S. an-Nisa'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا

¹⁴ “Observasi Pada Akun Jasa Gesek Tunai Paylater di Instagram,” 28 September 2022.

أَنْفُسِكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁵

Secara tegas dalam al-Qur’an menyatakan bahwa keputusan yang tidak sehat akan mengakibatkan kerugian yang besar. Jika hanya dilihat dari keuntungan dalam melakukan jasa gesek tunai *paylater* dan tidak melihat dari kekurangan atau dampak yang menjalankan dan juga menggunakan jasa gesek tunai *paylater* tersebut.

Bedasarkan permasalahan di atas, maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat permasalahan ini. Dalam hal ini masyarakat harus tahu akan hukum menggunakan jasa tersebut. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai *Paylater*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik jasa gesek tunai *paylater* di Banjarmasin?
2. Bagaimana faktor penyebab melakukan praktik jasa gesek tunai *paylater* di Banjarmasin?

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan),” 2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebut di atas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jasa gesek tunai *paylater* di Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab melakukan praktik jasa gesek tunai *paylater* di Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat berguna bagi pengembang ilmiah dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi besar untuk wawasan keilmuan bagi para pembaca yang ingin mengetahui praktik jasa gesek tunai *paylater*, dan faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai *paylater* serta berguna sebagai sumber, bahan pertimbangan, tambahan referensi literatur atau perbandingan bagi studi yang akan datang dan dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih menarik.

3. Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukum terhadap praktik jasa gesek tunai *paylater*, dan agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar dari peraturan dan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang akan diteliti maka penulis memuat definisi operasional diantaranya yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹⁶
2. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu¹⁷, yang diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jadi jasa ada tidak pernah ada, hanya hasilnya dapat dilihat setelah terjadi (sebagai kenyataan).¹⁸ Jasa yang

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

¹⁷ Rambat Lupiyoadi dan Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 6.

¹⁸ Rita Ambarwati dan Supardi, *Manajemen Operasional dan Implementasi dalam Industri*, 1 ed. (Magelang: Pustaka Rumah Cinta, 2021), hlm. 32.

dimaksud dipenelitian ini berupa bantuan untuk mencairkan saldo limit *paylater* namun kegunaan *paylater* bukanlah untuk dicairkan tetapi *paylater* merupakan bantuan dari *e-commerce* untuk para konsumen dengan pembayaran cicilan dengan tempo tertentu.

3. Gesek tunai adalah aksi menarik sejumlah uang tunai dengan kartu kredit yang dimilikinya dengan berpura-pura membeli suatu barang. Namun, alih-alih mendapatkan barang, pelaku gesek tunai akan mendapatkan uang dari *merchant* (pedagang).¹⁹ Gesek tunai *paylater* yang dimaksud pada penelitian ini merupakan menarik sejumlah uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit *paylater* di aplikasi tertentu yang memiliki fitur *paylater* seperti Shopee, Ovo, dan sebagainya.
4. *Paylater* adalah metode pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *paylater* ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menggunakan suatu layanan atau jasa, sementara mereka membayar sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.²⁰

F. Kajian Pustaka

Adapun tujuan dari kajian pustaka adalah untuk menghindari duplikasi

¹⁹ Rifardhi Reza Saputra dkk., "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek tunai Pada Instagram," *ETTISAL: Journal of Communication* 5 (Juni 2020): hlm. 124, <http://dx.doi.org/10.21111/ejoc.v5i1.3692>.

²⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), hlm. 52.

penelitian sebelumnya dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat oleh penulis, dan kajian pustaka ini diperlukan sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Kajian pustaka penulis meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadjrין, dalam bentuk skripsi, yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit”, pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama dan tanggung jawab yang timbul antara pihak bank dengan pihak pedagang/merchant, serta bentuk manajemen resiko dan perlindungan hukum yang dilakukan pihak Bank kepada nasabah dalam pengawasan transaksi gesek tunai menggunakan kartu kredit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penggunaan kartu kredit oleh nasabah dimaksudkan sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai yang dapat ditukarkan dengan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Penarikan tunai menggunakan kartu kredit memiliki batas penarikan tergantung kebijakan bank dan limit yang ditentukan. Karena keterbatasan ini kemudian menimbulkan fenomena baru yang disebut transaksi gesek tunai/tarik tunai kartu kredit transaksi.²¹ Berbeda dengan penelitian penulis, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Yang membahas mengenai fitur

²¹ Fadjrין, “Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit” (Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

paylater yang dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Hermiati, dalam bentuk skripsi, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery bandar Lampung)”, pada tahun 2018. Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Berdasarkan hasil temuan dilapangan didapati jawaban yang mengarah kepada penyalahgunaan fungsi dan kegunaan kartu kredit yang dilakukan oleh toko Vincent Gallery Bandar Lampung, hal ini ditandai dengan penarikan uang tunai dan perekayasaan laporan yang disampaikan kepada pihak bank. Toko tersebut menyampaikan laporan bahwa telah terjadi pembelian suatu barang kenyataanya semua saldo kartu kredit ditarik secara tunai oleh pemegang kartu. Bisnis gesek tunai (gestun) tersebut dilakukan oleh toko Vincent Gallery karena keuntungan yang di dapat sangat besar.²² Perbedaannya dengan penelitian yang penulis angkat adalah fokus bahasannya, penulis terfokus pada bagaimana praktik jasa gesek tunai *paylater* serta perspektif hukum ekonomi syariah mengenai praktik jasa gesek tunai *paylater* yang dimana terdapat penyalahgunaan transaksi yaitu dengan orderan fiktif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fanndy Aria Mardhika, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai

²² Indah Hermiati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)” (Skripsi Pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)”, pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem transaksi penggunaan kartukredit pada toko VapeBroo Surakarta. Untuk mengetahui implementasi sistem transaksi penggunaan kartu kredit di toko VapeBroo Surakarta ditinjau dari hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah rekayasa penarikan uang tunai melalui kartu kredit dilihat dari hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian sistem transaksi penggunaan kartu kredit pada toko VapeBroo Surakarta adalah tidaklah sesuai dengan penggunaan kartu kredit yang sebenarnya dimana kartu kredit tersebut merupakan alat pembayaran non tunai untuk dipergunakan membeli suatu barang/jasa ditempat-tempat tertentu dengan tujuan memudahkan nasabah tanpa harus membawa uang tunai, dan pembayaran dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan diawal. Bukan merupakan alat untuk berhutang dengan sekali gesek tunai semua saldo dapat diambil.²³ Berbeda dengan penelitian ini penulis berfokus pada praktik jasa gesek tunai dengan memanfaatkan limit saldo *paylater* dan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai jasa gesek tunai dalam hal penggunaan fitur *paylater* yang tidak sesuai dengan penggunaan *paylater* yang semestinya.

²³ Fanny Aria Mardhika, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus Pada Toko VapeBroo Surakarta)” (Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Cholifah, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Jasa Gesek Tunai Dalam Transaksi Jual Beli Di *E-Commerce* Shopee dengan Sistem *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli *e-commerce* Shopee dengan sistem *paylater* dan untuk mengetahui tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa gesek tunai dalam transaksi jual beli di *e-commerce* Shopee dengan sistem *paylater*.²⁴ Perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis adalah berbeda lokasi dan teori yang digunakan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh An Nissa Nurkhalifah Sa’adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, dan Arif Rijal Anshori dalam bentuk Jurnal Ilmiah, yang berjudul “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee PayLater* Pada *Marketplace* di Aplikasi *Shopee*” pada tahun 2021. Bahwa dalam penelitian tersebut membahas mengenai perilaku masyarakat muslim dalam melakukan jasa gesek tunai online melalui *shopee paylater* di aplikasi *shopee*.²⁵ Sedangkan dalam penelitian ini penulis

²⁴ Siti Cholifah, “Jasa Gesek Tunai Dalam Transaksi Jual Beli Di E-Commerce Shopee Dengan Sistem Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022).

²⁵ An Nissa Nurkhalifah Sa’adiyah, Yayat Rahmat Hidayat, dan Arif Rijal Anshori, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Paylater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee” 7 (2021).

membahas perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktik jasa gesek tunai *paylater*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun dalam sebuah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II *Ujrah*, jual beli, *qardh*, dan *riba*.
3. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.
4. Bab IV Laporan Penelitian, berisikan tentang penyelesaian masalah meliputi: penyajian data dan analisis.
5. Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran.